



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Bojonegoro, 19 November 1965, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n :

Termohon, lahir di Blitar, 30 Desember 1965, agama Katholik, Pendidikan SD, pekerjaan Jalan Makanan, bertempat tinggal di Jalan Kenari, simpang empat, Labanan Makmur, RT.1, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau., Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Pada Tanggal 12 Agustus 2003 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/19/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau 15 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya, pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pernah menikah secara siri tahun 2008;

3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal ditumah orang tua termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Niaga, sebagaimana alamat pemohon / termohon diatas dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis. namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan :

- Masalah keuangan, penghasilan/ gaji Pemohon yang diberikan kepada Termohon ternyata sering habis tanpa diketahui kemana uang gaji tersebut dibelanjakan.

- Termohon sering membawa keluarga tinggal bersama Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga tersebut ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa kurang nyaman;

- Termohon sering pergi keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Pemohon;

- Termohon sering bersikap tertutup dalam segala hal kepada Pemohon, bahkan ketika hamil Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, dan Pemohon mengetahui saat menjelang Termohon melahirkan, padahal Pemohon saat itu belum mempersiapkan segala keperluan melahirkan sehingga Pemohon yang dipersalahkan oleh keluarga Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2017, akibat pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak Februari 2017 antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih tiga bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag, yang di hadiri Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, dan setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di lanjutkan dengan pemeriksaan di luar hadirnya mohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Akte Nikah Nomor : 324/19/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Pada tanggal 15 Agustus 2003, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tinggal serumah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya yang telah dicatat oleh PPN Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, namun kemudian setelah mediasi tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata kehadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat di lanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan pasal 121 Rv;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah telah terjadi adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013, hal mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mengendalkan bahwa sejak Februari 2017 antar Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permononannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/22/XII/2011 (bukti P), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan dengan dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/22/XII/2011, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada tanggal 28 Desember 2011, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan meningkat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terkait dalam satu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain surat tersebut, Pemohon dalam persidangan persidangan telah menghadirkan dua saksi masing-masing bernama Sariyanti binti Sa'gang dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Niaga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Niaga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraian ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Termohon, telah terbukti adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertepatan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka di teruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surah Ar-Ruum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Uandang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon (Mardiansyah) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak atas Putusan perkara *a qou* Kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, dengan Termohon, Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah. Oleh Rukayah S.A.g, seagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. Helman Fajry, S.HI., M.H.I

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.HI.

Ketua Majelis,

RUKAYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Kamdani S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 740.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 831.000,00

(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).